



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 37 /Pdt.P/2012/PN.Bik

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon atas nama :

**RIBKA KREY, Umur 58 tahun, Alamat Jln. Ahmad Yani No.40 Yenures RT.005/RW.003 Kel.Mandala, Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, pekerjaan Ibu Rumah Tangga.**

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksi ;-----

Telah meneliti Surat-surat bukti ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 22 Mei 2012 dengan register nomor : 37 / Pdt.P / 2012 / PN.Bik, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama YAKOBA DEBI RUMWAROPEN dalam hidup bersamanya dengan seorang laki-laki bernama ABRAHAM SROYER telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yang bernama THENYLIEN PINIKE RUMWAROPEN, perempuan, lahir di Biak pada tanggal 10 Pebruari 1999, ARIEL SYARON RUMWAROPEN, laki-laki, lahir di Biak pada tanggal 11 Januari 2002, SIMON PETRUS RUMWAROPEN, laki-laki, lahir di Biak pada tanggal 13 April 2006 dan GENDIS ARUM DILA RUMAROPEN, perempuan lahir di Biak pada tanggal 13 September 2007 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa anak pemohon yang bernama YAKOBA DEBI RUMWAROPEN tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2007 ;

3. Bahwa oleh karena kurang pengetahuan dan kesibukan dari Pemohon maupun almarhumah anak pemohon untuk anak yang bernama THENYLIEN PINIKE RUMWAROPEN yang lahir di Biak pada tanggal 10 Februari 1999, kelahiran tersebut sampai sekarang ini belum dilaporkan dan dicatatkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor ;

4. Bahwa mengenai hal tersebut point 3 pemohon telah lapor ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor dan diperoleh keterangan bahwa berdasarkan Undang –Undang No. 23 tahun 2006 pasal 32 (ayat) disebutkan bahwa Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun harus ada Penetapan Pengadilan Negeri lebih dahulu ;

5. Bahwa akta kelahiran tersebut sangat Pemohon perlukan untuk pendidikan dan lain-lain kebutuhan hidup dari anak Pemohon sebagai warga Negara Republik Indonesia ;

6. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung biaya yang timbul karena permohonan ini;

Berdasarkan akan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Biak kiranya berkenaan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan bahwa di Biak pada tanggal 10 Februari 1999, telah dilahirkan seorang anak perempuan yang bernama THENYLIEN PINIKE RUMWAROPEN , anak ke -1 dari seorang perempuan bernama YAKOBA DEBI RUMWAROPEN ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi penetapan ini untuk mencatat kelahiran anak yang bernama THENYLIEN PINIKE RUMWAROPEN yang lahir di Biak pada tanggal 10 Februari 1999 anak dari seorang perempuan bernama YAKOBA DEBI RUMWAROPEN dalam tahun yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap ke persidangan dan setelah permohonannya tersebut dibacakan pemohon mengatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang , untuk menguatkan dalil permohonannya , pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) lembar surat bukti berupa : -----

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) atas nama Ribka Krey tertanggal 11 Nopember 2011 yang telah dicocokkan suratnya sesuai dengan asli dan diberi tanda P.1 ;
2. Foto Copy Akte Kelahiran tertanggal 23 Juni 1979 atas nama Jacoba Debi anak dari E. Rumwaropen dan Ny. Ribka Krey yang telah dicocokkan suratnya sesuai dengan asli dan diberi tanda P.2 ;
3. Foto Copy surat keterangan kematian dari Kepala Kelurahan Mandala Nomor. 474.3/422/2007 tanggal 22 Oktober 2007 atas nama Debby Rumaropen yang telah dicocokkan suratnya sesuai dengan asli dan diberi tanda P.3 ;
4. Foto Copy surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Umum Biak Nomor. 474.3 / 5082 tanggal 9 Oktober 2007 atas nama Ny. Debby Rumaropen yang telah dicocokkan suratnya sesuai dengan asli dan diberi tanda P.4 ;
5. Foto Copy Surat Keterangan Pemakaman Nomor : 045 / 421 / 2007 tanggal 22 Oktober 2007 atas nama Debby Rumaropen yang telah dicocokkan suratnya sesuai dengan asli dan diberi tanda P.5 ;
6. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 9106012104100006 tanggal 21 Nopember 2011 atas nama RIBKA KREY yang telah dicocokkan suratnya sesuai dengan asli dan diberi tanda P. 6 ;
7. Surat pengantar dari Kepala Kelurahan Mandala tertanggal 10 Mei 2012 yang suratnya asli dan diberi tanda P.7 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat –surat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisirkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak serta disesuaikan dengan aslinya ;

Menimbang , bahwa selain surat –surat bukti tersebut, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. saksi Sofia Rumwaropen , menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena sebagai ipar ;
- Bahwa saksi menerangkan dimana pemohon mempunyai seorang suami bernama Erens Rumwaropen dan mempunyai 7 (tujuh) orang anak yang antara lain bernama Yakoba Debi Rumwaropen ( perempuan ) ;
- Bahwa saudari Yakoba Debi Rumwaropen mempunyai seorang suami yang bernama Abraham Sroyer namun tidak pernikahan secara sah, baik menurut agama maupun pemerintah / Catatan Sipil dan mereka mempunyai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa di persidangan saksi menerangkan bahwa anak pemohon yang bernama Yakoba Debi Rumwaropen mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu :

1. THENYLIEN PINIKE RUMWAROPEN (perempuan) lahir di Biak pada

tanggal 10 Pebruari 1999 ;

2. ARIEL SYARON RUMWAROPEN ( laki-laki) lahir di Biak pada tanggal

10 Januari 2002 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SIMON PETRUS RUMWAROPEN ( laki-laki) lahir di Biak pada tanggal

13 April 2006 ;

4. GENDIS ARUM DILA RUMWAROPEN ( perempuan ) lahir di Biak pada tanggal 13 September 2007 ;

- Bahwa saksi menerangkan dimana saudari Yakoba Debi Rumwaropen sudah meninggal tahun 2007 dalam waktu 2 (dua) bulan setelah Operasi Sesar anak terakhir yang bernama Gendis Arum Dila Rumwaropen ( perempuan ) , karena pikirannya sebab suaminya yang bernama Abraham Sroyer kawin lagi ;
- Bahwa saudari Yakoba Debi Rumwaropen maupun suaminya Abraham Sroyer sejak awal tinggal bersama Pemohon dan ke empat anak tersebut sejak lahir tinggal juga bersama pemohon ;

Menimbang , bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya

2. Saksi Leopold Numrad Rumwaropen , menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena sebagai ipar ;
- Bahwa saksi menerangkan dimana pemohon mempunyai seorang suami bernama Erens Rumaropen dan mempunyai 7 (tujuh) orang anak yang antara lain bernama Yakoba Debi Rumwaropen ( perempuan ) ;
- Bahwa saudari Yakoba Debi RumWaropen mempunyai seorang suami yang bernama Abraham Sroyer namun tidak pernikahan secara sah, baik menurut agama maupun pemerintah / Catatan Sipil dan mereka mempunyai 4 (empat) orang anak ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di persidangan saksi menerangkan bahwa anak pemohon yang bernama

Yakoba Debi Rumaropen mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu :

1. THENYLIEN PINIKE RUMWAROPEN (perempuan) lahir di Biak pada tanggal 10 Pebruari 1999 ;
2. ARIEL SYARON RUMWAROPEN ( laki-laki) lahir di Biak pada tanggal 11 Januari 2002 ;
3. SIMON PETRUS RUMWAROPEN ( laki-laki) lahir di Biak pada tanggal 14 April 2006 ;
4. GENDIS ARUM DILA RUMWAROPEN ( perempuan ) lahir di Biak pada tanggal 13 September 2007 ;

- Bahwa dimana saudari Yakoba Debi Rumwaropen sudah meninggal tahun 2007 dalam waktu 2 (dua) bulan setelah Operasi Sesar anak terakhir yang bernama Gendis Arum Dila Rumwaropen (perempuan) , karena pikiran sebab suaminya yang bernama Abraham Sroyer kawin lagi ;
- Bahwa saudari Yakoba Debi Rumaropen maupun suaminya Abraham Sroyer sejak awal tinggal bersama dengan Pemohon dan ke empat anak tersebut sejak lahir tinggal juga bersama pemohon ;

Menimbang , bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan surat –surat bukti serta keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta Hukum sebagai berikut : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan bernama Yakoba Deby Rumwaropen yang hidup bersama tanpa Nikah dengan Abraham Sroyer dan mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama :  
-----

1. THENYLIEN PINIKE RUMWAROPEN ;
2. ARIEL SYARON RUMWAROPEN ;
3. SIMON PETRUS RUMWAROPEN ;
4. GENDIS ARUM DILA RUMWAROPEN

Bahwa , sejak ibunya anak-anak tersebut meninggal tahun 2007, anak –anak tersebut menjadi tanggungan dan ikut pada pemohon ;

Bahwa , sampai saat ini anak –anak tersebut belum ada yang mempunyai akta kelahiran ;

Bahwa , akta kelahiran anak tersebut sangat pemohon perlukan untuk pendidikan dan kebutuhan hidup anak-anak tersebut sebagai Warga Negara Republik Indonesia , khususnya dalam hal surat menyurat ;

Bahwa , untuk memperoleh akta kelahiran anak tersebut , harus ada Penetapan Pengadilan karena kelahiran anak tersebut sudah lewat 1 (satu) tahun ;

Karena itu Pemohon mohon Penetapan Pengadilan atas nama anak tersebut yang bernama : -----





**1. THENYLIEN PINIKE RUMWAROPEN ;**

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan / Fakta Hukum tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon dianggap telah berhasil membuktikan dalil permohonannya ;

Menimbang , bahwa Penetapan Pengadilan dapat diberikan apabila ada ketentuan dalam Perundang –undangan atau karena diperlukan dalam praktek ;

Menimbang , oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang –Undang , maka Permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang , oleh karena permohonan dikabulkan , maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat , Perundang –Undangan yang berlaku , khususnya Pasal 32 ayat (2) Undang – Undang No.23 tahun 2006 , serta Peraturan lain yang bersangkutan ;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan bahwa di Biak pada tanggal 10 Februari 1999, telah dilahirkan seorang anak perempuan yang bernama THENYLIEN PINIKE RUMWAROPEN , anak ke -1 dari seorang perempuan bernama YAKOBA DEBI RUMWAROPEN ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi penetapan ini untuk mencatat kelahiran anak yang bernama THENYLIEN PINIKE RUMWAROPEN yang lahir di Biak pada tanggal 10 Februari 1999 anak dari seorang perempuan bernama YAKOBA DEBI RUMWAROPEN dalam tahun yang sedang berjalan ;
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena Permohonan ini sebesar Rp. 154.000,- ( Seratus lima puluh empat ribu rupiah ) ; -----

Demikian di putuskan pada hari ini Senin tanggal 4 Juni 2012 oleh kami M. DJAELANI,SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Biak dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum, dengan di dampingi oleh HENDRIK MAIRUHU,S.Sos Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan Pemohon ;

Panitera Pengganti ,

H a k i m ,

ttd

ttd

**HENDRIK MAIRUHU,S.Sos**

**M . DJAELANI ,SH.**

### Perincian biaya

Pendaftaran

perkara -----

Rp. 30.000,-

Alat

tulis

Kantor -----

Rp. 50.000,-

Panggilan-

panggilan -----

Rp. 60.000,-

Meterai

Putusan-----

Rp. 6.000,-

Redaksi -----

Rp. 5.000,-

Leges-----

Rp. 3.000,-

**Jumlah**

**Rp. 154.000,-**

**( Seratus lima puluh empat ribu rupiah )**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)